

**FENOMENA MENUNDA PERNIKAHAN (*WAITHOOD*) PADA
PEREMPUAN GENERASI MILENIAL DI KOTA YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

IOLIMA AMANIY RAHMATULLOH, S.H.

23203011203

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Istilah *waithood* merujuk pada kecenderungan seseorang untuk menunda pernikahan dalam jangka waktu lama karena berbagai alasan. Fenomena ini bukan hal baru, terutama di negara maju yang memberikan akses pendidikan setara bagi laki-laki dan perempuan. Fenomena menunda pernikahan telah menggeser budaya menikah di usia muda di Indonesia, terutama pada daerah urban. Namun, banyak perempuan menunda pernikahan hingga melampaui standar ideal dan norma usia pernikahan di Masyarakat. Fenomena *waithood* juga terjadi di kalangan perempuan milenial di Yogyakarta. Penelitian bertujuan untuk mengkaji motif yang melatarbelakangi perempuan milenial di Yogyakarta menunda pernikahan, menelisik perilaku mereka dalam proses penundaan dan resiko yang teridentifikasi ditimbulkan. Penelitian ini juga melihat alasan-alasan penundaan dan resiko yang berpotensi muncul dalam kaitannya dengan tujuan dan hikmah pernikahan dalam Islam dan secara umum dalam persepektif maqashid syariah.

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang menggunakan pendekatan normatif-empiris. Karakteristik penelitiannya bersifat deskriptif-analitik, dengan tujuan menggambarkan berbagai motif yang mendorong perempuan milenial di Yogyakarta untuk menunda pernikahan, serta menganalisisnya melalui sudut pandang Maqāṣid Syarī‘ah. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh perempuan milenial yang memutuskan untuk menunda pernikahan.

Penelitian ini menemukan bahwa *pertama*, perempuan milenial di Yogyakarta yang sedang menempuh pendidikan dan telah bekerja memiliki kecenderungan menunda pernikahan. Sikap penundaan ini didorong oleh beberapa alasan personal yang berkaitan dengan hukum dan psikologi, yang mencakup demi kesiapan diri, demi memperoleh pasangan yang tepat, dan demi penguatan tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi. *Kedua*, fenomena-fenomena di atas dan alasan-alasan yang diutarakan para perempuan milenial tersebut telah sejalan dengan tujuan dan hikmah pernikahan, yaitu berkesesuaian dengan hifz nafs yang berkaitan dengan psikologis perempuan, dan dengan hifz aql yang berkaitan dengan pedagogis bagi perannya sebagai orang tua dalam mendidik anak, dimana semuanya membutuhkan kesiapan diri, pasangan yang tepat dan kematangan diri. *Ketiga*, namun demikian, sikap penundaan pernikahan di kalangan perempuan tersebut dengan alasan di atas dapat juga menimbulkan kemafsadatan, bagi kesehatan reproduksi dan kesehatan anak, terhambatnya regenerasi, terjadinya hubungan diluar pernikahan, dan ketidakseimbangan jiwa bagi perempuan dengan permasalahan tertentu. Hal ini mengingat di kalangan mereka juga diidentifikasi adanya praktik hubungan yang telah intim dan adanya tingkat stress yang cukup tinggi. Resiko-resiko tersebut tidak sejalan dengan maksud syariah dan tujuan dan hikmah pernikahan, khususnya dalam aspek hifz dīn dan hifz nasl. Dengan kata

lain, jika penundaan pernikahan dimotivasi oleh keinginan untuk adanya kesiapan dan pertimbangan yang matang, dan tanpa disertai risiko-risiko di atas, maka penundaan tersebut dapat sejalan dengan tujuan dan hikmah pernikahan, dan dapat mendukung tercapainya tujuan syariah dan berkontribusi dalam membentuk keluarga yang *sakinah* serta masyarakat yang stabil, seperti dimaskudkan oleh pengusung maqasid seperti Athiyah.

Kata Kunci: *Waithood, Maqāṣid Syarī'ah, Pernikahan.*



ABSTRACT

The term *waithood* refers to a person's tendency to postpone marriage for a long period of time for various reasons. This phenomenon is not new, especially in developed countries that provide equal access to education for men and women. The phenomenon of delaying marriage has shifted the culture of marrying at a young age in Indonesia, especially in urban areas. However, many women delay marriage beyond the ideal standards and norms of marriage age in society. The phenomenon of waithood also occurs among millennial women in Yogyakarta. The research aims to examine the motives behind millennial women in Yogyakarta delaying marriage, examining their behavior in the delay process and the identified risks posed. This study also looks at the reasons for delay and the risks that have the potential to arise in relation to the goals and wisdom of marriage in Islam and in general in the perspective of maqashid sharia.

This research uses a normative-empirical approach and is descriptive-analytic in nature, with the aim of describing the various motives that encourage millennial women in Yogyakarta to postpone marriage, and analyzing them through the Maqāṣid Syarī'ah perspective. Data were obtained through interviews with 10 millennial women with the status of workers and university students. The data is analyzed qualitatively-inductively by referring to the concept of marriage, its purpose and wisdom, based on primary legal materials, in the form of laws and regulations and relevant fiqh books.

This study found that *first*, millennial women in Yogyakarta who are currently studying and working have a tendency to delay marriage. This postponement is driven by several personal reasons related to law and psychology, which include for the sake of self-readiness, for the sake of obtaining the right partner, and for strengthening life goals and personal growth. *Second*, the above phenomena and the reasons expressed by millennial women are in line with the purpose and wisdom of marriage, which is in accordance with hifz nafs relating to women's psychology, and with hifz aql relating to pedagogy for their role as parents in educating children, all of which require self-readiness, the right partner and personal maturity. *Thirdly*, however, the postponement of marriage among these women for the above reasons can also lead to mischief, for reproductive health and children's health, obstruction of regeneration, the occurrence of relationships outside marriage, and mental imbalance for women with certain problems. This is because they have also been identified as practicing intimate relationships and have high levels of stress. These risks are not in line with the intent of sharia and the purpose and wisdom of marriage, especially in the aspects of hifz din and hifd nasl. In other words, if the postponement of marriage is motivated by a desire for readiness and careful consideration, and is not accompanied by the above risks, then the postponement can be in line with the purpose and wisdom of marriage, and can support the achievement of the objectives of sharia and contribute to forming a

sakinah family and a stable society, as envisioned by maqasid proponents such as Athiyah.

Kata Kunci: Waithood, Maqāṣid Syarī'ah, Marriage



HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Iqlima Amaniy Rahmatulloh, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Iqlima Amaniy Rahmatulloh, S.H
NIM : 23203011203
Judul : "Fenomena Menunda Pernikahan (*Waithood*) Pada Perempuan Generasi Milenial di Kota Yogyakarta".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kaligaja Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 20 Juni 2025 M.
24 Dzulhijjah 1446 H
Pembimbing,


Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I..
19900820 201801 2 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYART'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-839/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA MENUUNDA PERNIKAHAN (*WAITHOOD*) PADA PEREMPUAN MILENTAL DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IQLIMA AMANIY RAHMATULLOH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011203
Telah diujikan pada : Kamis, 10 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED
Valid ID: 68908c3ccf693



Pengaji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED



Pengaji III

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Yogyakarta, 10 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

KARTU BIMBINGAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
1. Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Iqlima Amaniy Rahmatulloh, S.H.
Nim : 23203011203
Semester : IV
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Prodi/ Fakultas : Ilmu Syariah / Syariah dan Hukum
Pembimbing : Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
Judul : "Fenomena Menunda Pernikahan (*Waithood*) Pada Perempuan Generasi Milenial di Kota Yogyakarta".

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	Jum'at, 07 Februari 2025	1	Bimbingan Bab I (Proposal)	WJ
2.	Kamis, 24 April 2025	2	Bimbingan Latar Belakang dan Metode Penelitian Bab I	WJ
3.	Senin, 28 April 2025	3	Bimbingan revisi Bab I dan Bab II	WJ
4.	Kamis, 08 Mei 2025	4	Bimbingan Hasil Penelitian Bab III	WJ
5.	Kamis, 15 Mei 2025	5	Bimbingan Revisi Bab II dan III	WJ
6.	Senin, 16 Juni 2025	6	Bimbingan Analisis dan Kesimpulan Bab IV dan V	WJ
7.	Kamis, 20 Juni 2025	7	Revisi Analisis Bab IV dan V	WJ
8.	Senin, 23 Juni 2025	8	Bimbingan Full Bab dan ACC	WJ

Yogyakarta, 20 Juni 2025 M.

24 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing,

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.

19900820 201801 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqlima Amaniy Rahmatulloh
NIM : 23203011203
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Tesis : "Fenomena Menunda Pernikahan (*Waithood*) Pada
Perempuan Generasi Milenial di Kota Yogyakarta"

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juni 2025 M.

24 Dzulhijjah 1446 H

Saya yang menyatakan,



Iqlima Amaniy R.

23203011203

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah, kemudahan yang telah diberikan. Tesis ini penulis persembahkan untuk:

Keluarga Tercinta

Yakni ayahanda Mamat Rahmatulloh dan Ibunda Eli Maymunah yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan materi maupun semangat yang terbaik dalam kondisi apapun. Selain itu kepada Azra Raihaniy Rahmatulloh dan aden Sulaiman Azka Rahmatulloh adik-adikku tersayang.

Almamater

Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Hukum Islam, HKI A 2023
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



MOTTO

لَا أَمْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ، وَلَا نَجَاحَ إِلَّا بِجُدٍ وَثَبَاتٍ

“Tidak ada cita-cita kecuali dengan kerja keras, dan tidak ada kesuksesan kecuali dengan kesungguh-sungguhan dan ketekunan”



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor; 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
بَ	ba'	B	Be
تَ	ta'	T	Te
سَ	sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
جَ	Jim	J	Je
هَ	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خَ	kha'	Kh	ka dan ha
دَ	Dal	D	De
ذَ	Żal	Ż	że (dengan titik di atas)
رَ	ra'	R	Er
زَ	Zai	Z	Zet
سِ	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* dibaca mati ditulis dengan di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---́---	Fathah	ditulis	A
2.	---ؒ---	Kasrah	ditulis	I
3.	---ؓ---	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istihsan</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Uns'a</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	܍ <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwumati عُلُوم	Ditulis Ditulis	܂܂ <i>'Ulu'm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
----	-------------------	---------	----

	غيرهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawumati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الأنتم	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la 'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لـ namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur 'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsyyiah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, dan lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدًا وَشُكْرًا لِلَّهِ، وَصَلَوةً وَسَلَامًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَلَى أَلِهٖ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَّهُ
لَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
الَّذِي لَا نَبِيٌّ وَلَا رَسُولٌ بَعْدَهُ. أَمَّا بَعْدُ

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat, kenikmatan dan kemudahan sehingga penyusun mampu menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafa“atnya di yaumul akhir kelak.

Perjalanan penulisan tesis ini merupakan pengalaman yang menyenangkan dan menantang sebagai bagian dari tugas akhir masa studi magister. Semoga apa yang diupayakan oleh peneliti mampu memberikan manfaat bagi peneliti khususnya, dan para pembaca nantinya. Keberhasilan penelitian Tesis ini tentunya tidak lepas dari banyak pihak yang telah membantu baik secara moril ataupun materiil, baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung. Untuk itu, peneliti mengucapkan *Jazakumullah ahsanul jaza*, terimakasih atas seluruh motivasi, bimbingan, nasehat yang telah diberikan, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik dan mencatatnya sebagai amal kebaikan nantinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Drs. Muhammad Mansur, M.Ag., Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penyusun selama masa studi S2 di Program Studi Magister Hukum Islam.
5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penulis yaitu Mamat Rahmatulloh, M. Ag., dan ibunda Eli Maymunah yang selalu mencintai, memberi semangat, harapan, arahan serta memberi dukungan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikan skripsi ini dengan baik; Mah Ene, Mbah Putri yang selalu mendo'akan kesuksesan cucu cucunya. Adik serta saudara-saudara yang kusayangi: Azra, Aden, Amida, dll.
8. Rekan-rekan Jurusan Hukum Keluarga Islam, atas segala bantuan dan kerjasamanya. Terutama teman-teman HKI-A yang telah memerikan keceriaan dan semangat selama kuliah;
9. Nur Saifullah Shiddiq, yang sudah meringankan beban tugas dan membantu secara materil selama perjalanan mencari ilmu.

10. Sahabat-sahabat saya Bunda Nesty, Lia, Emak Vicky, Ucil yang selalu mendukung terus dan memberikan masukan pada saat pembuatan tesis ini;
11. Raysportindo & kawan-kawan kerja, tempat kerja yang nyaman dan membantu penulis dalam perjalanan mencari ilmu di Jogja.
12. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini;
13. Dan yang terakhir tidak kalah penting, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, terima kasih kerjasamanya, terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih untuk tidak malas, dan terima kasih untuk semangat perjuangannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Juni 2025 M.

24 Dzulhijjah 1446 H

Penyusun,



Iqlima Amaniy R.

23203011203

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	vi
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
MOTTO.....	xi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II_ TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	26
A. Tinjauan Umum Pernikahan	26
1. Pengertian Pernikahan	26
2. Menikah dalam Hukum Islam	30
3. Menikah Menurut Para Ulama	31

4. Menikah menurut Hukum Positif	33
5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	36
6. Hukum yang Timbul akibat Pernikahan	39
BAB III FENOMENA PEREMPUAN MILENIAL MENUNDA PERNIKAHAN DI YOGYAKARTA.....	42
A. Letak geografis Yogyakarta	42
B. Kondisi Sosial Kota Yogyakarta	44
C. Tinjauan Umum <i>Waithood</i>	46
1. Pengertian <i>Waithood</i>	46
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Menunda Pernikahan.....	50
D. Dinamika Penundaan Pernikahan dalam Masyarakat Yogyakarta	55
1. Perempuan Milenial dengan Status Mahasiswa	56
2. Perempuan Milenial dengan Status Sudah Bekerja.....	65
BAB IV FENOMENA PENUNDAAN PERNIKAHAN PADA PEREMPUAN MILENIAL DI YOGYAKARTA: DAMPAK DAN IMPLIKASINYA PERSPEKTIF TUJUAN DAN HIKMAH PERNIKAHAN DALAM ISLAM	108
A. Alasan-alasan Penundaan.....	108
1. Demi Kesiapan Diri	108
2. Demi menemukan Pasangan yang Tepat	114
3. Demi Menguatkan Tujuan Hidup dan Pertumbuhan Pribadi	124
B. Dampak Keputusan Menunda Pernikahan.....	130
1. Resiko pada Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Anak	131
2. Resiko Terhambatnya Regenerasi	135
3. Resiko Terjadinya Hubungan diluar Pernikahan	137

4. Resiko Ketidakseimbangan Jiwa bagi Perempuan dengan Permasalahan tertentu	140
BAB V PENUTUP.....	146
A. Kesimpulan	146
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN	I
DAFTAR TERJEMAHAN	I
INSTRUMEN PENELITIAN	III
SURAT BUKTI WAWANCARA.....	V
CURRICULUM VITAE	XV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan jalan untuk mewujudkan salah satu tujuan asasi dari syariat Islam yaitu menjaga nasab, karena pernikahan dapat memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah seperti zina, homoseksual dan sebagainya.¹ Menyegerakan menikah juga merupakan sunah yang memiliki banyak keutamaan antara lain agar terpelihara diri dan agama, mendapat limpahan rahmat dari Allah SWT dan agar bisa saling berbagi kasih sayang dan cinta antara lelaki dan perempuan. Anjuran menikah ini telah dijelaskan dalam sebuah hadist yang berbunyi:²

النِّكَاحُ مِنْ سُنْتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنْتِي فَأَنِسَ مِنِي، وَتَرَوْجُوا؛ فَإِنَّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمَمَ

Pernikahan merupakan momen penting dalam kehidupan banyak orang di Indonesia. Dalam ajaran Islam, pernikahan sangat dihargai, dan secara hukum juga diakui oleh negara sebagai sebuah institusi yang sah. Meski demikian, pernikahan tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti aspek ekonomi, pendidikan, dan kondisi sosial. Secara fitrah, pernikahan adalah kebutuhan dasar setiap manusia karena membawa banyak manfaat penting. Dalam kehidupan individu maupun sosial, pernikahan memiliki peran yang sangat besar. Melalui pernikahan yang sah,

¹ Firman Arifandi, *Serial Hadis Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing 2018), hlm 6.

² Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*, edisi M.F. ‘Abd al-Baqi (Mesir: ‘Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, 1956 M/ 1376 H), I: 580, hadis nomor 1846.

hubungan antara laki-laki dan perempuan berlangsung secara terhormat, sejalan dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia.³

Pernikahan yang terjadi pada masa antara pubertas dan dewasa, yaitu remaja, bagi remaja perempuan saat ini terjadi di hampir semua negara dan secara historis ada di mana-mana.⁴ Proporsi ini terjadi di Indonesia berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, Indonesia menempati peringkat empat dalam perkawinan anak global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) perlahan jumlah pernikahan ini berhasil turun di tahun 2020-2024 sejumlah 8,74 persen.⁵ Hal ini menunjukan bahwa meskipun jumlah pernikahan masih tetap tinggi tetapi perlahan terdapat penurunan dari tahun ke tahun.

Pernikahan usia dini yang dimaksud adalah semua bentuk pernikahan yang dilakukan di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, maka batas minimal usia perkawinan yang tadinya 16 tahun berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.⁶ Dalam ajaran Islam, baik Al-Qur'an maupun hadis tidak secara eksplisit menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan. Namun, batas usia tersebut dapat dipahami melalui prinsip-prinsip hukum lain seperti syarat *rusyd*.

³ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, "Pernikahan dini dan permasalahannya", *Jurnal Sari Pediatri: Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Padjajaran* Vol. 11, No. 2, (Agustus 2009) hlm.136.

⁴ Susan B. Schaffnit and David W. Lawson, "Married Too Young? The Behavioral Ecology of 'Child Marriage'", *Journal MDPI: Social sciences* vol 10 (Mei 2021) hlm. 161.

⁵ "Menteri PPPA : Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN". <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==> Diakses 13 Januari 2024 15.56

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, no 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Syarat khusus yang umumnya menjadi pertimbangan untuk menikah dalam hukum islam antara lain adalah telah mencapai usia baligh, memiliki akal sehat, serta mampu membedakan antara yang baik dan buruk.⁷ Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, seseorang dianggap telah layak untuk menjalani pernikahan. Namun demikian, kedewasaan seseorang tidak hanya ditentukan oleh usia atau tanda-tanda baligh semata, melainkan juga oleh kematangan akal dan kemampuan dalam mengelola tanggung jawab (*rushd*). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 6, yang menegaskan pentingnya aspek kematangan akal dalam menentukan kesiapan seseorang, termasuk dalam hal pengelolaan harta dan tanggung jawab lainnya.⁸

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا الْكَاهَ قَالَ آتُنُّمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أُمُوَالَهُمْ

Usia dewasa awal berlangsung pada rentang 18-25 tahun.⁹ Anak perempuan berusia 18-25 seringkali berada dalam keputusan keluarga tentang pendidikan anak perempuan, perkawinan dan hak-hak lainnya dan kebebasan. Ini juga merupakan periode penting dalam kehidupan anak perempuan di mana intervensi yang tepat dan peluang membekali anak perempuan untuk bernavigasi terhadap kompleksitas hubungan, sekolah dan kehidupan kerja.¹⁰

Adapun di Indonesia, perempuan mempunyai standar usia yang dianggap layak dan ideal untuk melangsungkan pernikahan. Rata-rata usia pernikahan

⁷ Nurhatifah Ardy, Ibrahim, "Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kelurahan Panaikang Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep", *ALLIRI: Journal Of Anthropology* Vol 5 nomor 2 (Desember 2023). hlm. 2.

⁸ QS. An-Nisa': 6

⁹ Jeffrey Jensen Arnett, "Emerging Adulthood: What Is It, and What Is It Good For?", Journal compilation Society for Research in Child Development", *Child development Perspective* Vol 1 Number 2, hlm. 69.

¹⁰Ramadhan Lubis dkk, "Evolusi Remaja Usia 17-19 Tahun: Analisis Pertumbuhan Dan Perkembangannya", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol 7 Nomor 3, (2024), hlm. 7900.

pertama bagi pemuda Indonesia berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diolah oleh BPS di tahun 2023 yakni 21 tahun bagi perempuan dan 23 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), memberi anjuran dalam program Pendewasaan usia pernikahan (PUP) bahwa usia ideal menikah bagi perempuan yaitu 21 tahun adapun laki-laki 25 tahun.¹¹ Masa remaja sudah berakhir dan tugas perkembangan telah terpenuhi dengan baik. Salah satu tugasnya yaitu mempersiapkan pernikahan.

Pada akhirnya, jika perempuan sudah masuk usia dewasa awal seringkali memperoleh tekanan berupa pertanyaan dan paksaan supaya segera menikah dari lingkungan sosialnya. Namun tak jarang ditemukan fenomena berupa perempuan menunda usia pernikahannya hingga akhir usia dewasa awal dan melewati standar ideal usia pernikahan serta norma dalam masyarakat. Kenyataan yang pasti bahwa dalam suatu budaya, perkawinan adalah hal yang normal bagi kehidupan orang dewasa. Sebagian orang dewasa menikah dan sebagian lain pasti mendapat tekanan dari teman teman dan orang tua agar segera menikah.¹²

Masalah terkait kesetaraan gender¹³, ketimpangan ekonomi dan pendidikan¹⁴, dan masih kentalnya budaya patriarki telah menciptakan kekhawatiran bagi perempuan di banyak negara untuk membina rumah tangga dan

¹¹ Kertosuro, Penyuluhan Pendewasaan usia pernikahan (PUP), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/17155/intervensi/603326/penyuluhan-pup-pendewasaan-usia-perkawinan> diakses 13 januari 2025 22:51

¹² Khairul Fadhilah Mahfuzhatillah, “Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Menunda Menikah pada Wanita Dewasa Awal”, *Ittihad* Vol. II, No.1, (Juni 2018) hlm. 3.

¹³ Nanik. Wiwin Hendriani. “Studi Kajian Literatur: Perempuan Tidak Menikah di Berbagai Negara”. *ASEAN Psychology & Humanity* (Februari 2016) hlm. 2.

¹⁴ Maria Adriini. Konflik Interpersonal Perempuan Lajang yang Berkarir dan Mendapat Tuntutan Orang Tua untuk Menikah. *Skripsi* Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (2017), hlm. 20.

memiliki anak.¹⁵ Ketika perempuan memilih mengaktualisasikan diri melalui aktivitas kerja, pendidikan dan menunda menikah maka stigma negatif pun ikut mengiringinya, seperti “Perawan Tua” atau “*Leftover*” (Perempuan sisa). Kekhawatiran ini juga didukung oleh makin meluasnya ‘resesi seks’: menurunnya aktivitas seks untuk tujuan reproduksi sebagai konsekuensi dari keputusan untuk tidak memiliki keturunan (*childfree*) dan menunda menikah (*waithood*).¹⁶

Fenomena *Waithood* sebenarnya mencerminkan perkembangan transformasi sosial di masyarakat. Transformasi ini menandakan adanya pergeseran makna pernikahan dan keputusan untuk memiliki anak yang tidak lagi dianggap sebagai sebuah kewajiban, namun merupakan sebuah pilihan yang bisa diambil oleh perempuan. Sebagai bagian dari masyarakat digital, perempuan milenial cenderung berpikiran terbuka dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal ekonomi, politik, dan respon terhadap sosial perubahan. Gerakan *waithood* ini banyak dilakukan oleh perempuan generasi milenial.¹⁷

Perempuan dewasa yang masih lajang sering kali menghadapi stigma negatif dari masyarakat, seperti dianggap kurang bertanggung jawab, belum cukup dewasa, atau sulit berbaur dibandingkan dengan perempuan yang sudah menikah. Namun, di kalangan generasi milenial, kecenderungan untuk menunda pernikahan semakin kuat karena pernikahan tidak lagi dianggap sebagai prioritas utama.

¹⁵ Wike Mustikasari, “Menunda Pernikahan, Sebuah Pilihan Hidup Perempuan Masa Kini”. Tesis Universitas Gajah Mada (2018), hlm. 23.

¹⁶ Musahwi, “Fenomena Resesi Seks Di Indonesia (Studi Gender Tren ‘Waithood’ Pada Perempuan Milenial)”, *Equalita* Vol. 4 Issue 2 (Desember 2022) hlm. 210.

¹⁷ Indah Ahdiah, “Peran Peran Perempuan Dalam Masyarakat,” *Jurnal Academia Fisip Untad* Vol 05 no. 02 (2013) hlm. 1085–1092.

Perempuan milenial cenderung lebih selektif dalam memilih pasangan hidup dan lebih mengutamakan stabilitas keuangan sebelum memutuskan untuk menikah.¹⁸

Pada kenyataannya, kehidupan melajang bagi perempuan bukanlah kondisi yang sepenuhnya terbebas dari tekanan sosial. Seiring bertambahnya usia, tekanan dan tuntutan yang dihadapi perempuan lajang cenderung semakin besar, terutama bagi mereka yang telah memasuki usia dewasa. Dari perspektif gender, tuntutan untuk segera menikah lebih banyak dibebankan kepada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini tidak terlepas dari budaya patriarki yang masih kuat, di mana perempuan dianggap akan memperoleh penghargaan sosial yang utuh apabila telah menjalani peran sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga.¹⁹

Di beberapa negara, resesi seks kini muncul karena beberapa masalah gaya hidup. Umumnya kondisi ini terjadi di negara-negara maju baik di Barat seperti Amerika, Inggris, dan Australia, maupun di negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan China. Resesi Seks adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penurunan jumlah orang yang aktif secara seksual dalam suatu daerah atau negara. Di Indonesia sendiri, sudah mengalami tanda-tanda dari resesi seks yang terlihat pada penurunan data pernikahan. Fenomena ini dipicu oleh penundaan pernikahan, tekanan ekonomi, gaya hidup individualis, kurangnya pemahaman agama serta ketergantungan pada teknologi, faktor psikologis seperti stres dan kecemasan juga ikut menjadi alasan yang berdampak pada penurunan

¹⁸ Iftahatul Khoiroh dan Naharudin Arsyad, “Persepsi Perempuan yang Menunda Pernikahan untuk Menempuh Pendidikan yang Lebih Tinggi”, *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi dan Sosial Budaya*, Volume 29, Nomor 03, (Juli 2023), hlm.73.

¹⁹ Ajat Sudrajat, “Menunda Pernikahan Dalam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya”, *Jurnal Kodifikasi*, Vol. 8, No. 1 (2014), hlm. 71.

kepercayaan terhadap pernikahan. Resesi seks menjadi isu krusial karena berpotensi mengancam keberlangsungan manusia dengan berpotensi mengurangi angka kelahiran dan keberlangsungan generasi.²⁰

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam 10 tahun terakhir, tren pernikahan di Indonesia terus menurun secara tajam. Angka pernikahan nasional terendah tercatat pada 2023.²¹

No	Tahun	Angka Pernikahan
1	2014	2.110.776
2	2015	1.958.394
3	2016	1.837.185
4	2017	1.936.934
5	2018	2.016.171
6	2019	1.968.978
7	2020	1.792.548
8	2021	1.742.049
9	2022	1.705348
10	2023	1.577.255

Angka pernikahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun dalam lima tahun terakhir setelah ada lonjakan ditahun 2020. Berdasarkan data BPS Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Angka pernikahan pada tahun 2019 turun sekitar 2.500-an dibanding 2020.²² Hal ini didukung oleh beberapa media yang melakukan wawancara langsung dengan

²⁰ Tedi Putra Damai Ndrama dkk, "Tinjauan Teologis Terhadap Resesi Seks ", *jurnal Apostolos: jurnal of theologi and christian education* vol.4 no 1 (mei 2024) hlm. 39.

²¹ Badan Pusat Statistik. Statistik Gender Tematik 2018.

²² Nikah dan Cerai, menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi DI Yogyakarta, Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2020,2021,2022,2023,2024) <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-di-yogyakarta--2023.html?year=2023> Diakses 27 Februari 2025.

Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag DIY, yang menyatakan bahwa penurunan pernikahan ini dipengaruhi oleh tren anak muda yang suka menunda pernikahan, selain itu juga karena masifnya pemerintah dalam sosialisasi pendewasaan usia menikah.²³

No	Tahun	Angka Pernikahan
1	2019	24.427
2	2020	26.030
3	2021	21.991
4	2022	21.448
5	2023	20.123

Penelitian tentang penundaan pernikahan di Yogyakarta menarik untuk dilakukan karena kota ini memiliki karakter sosial-budaya yang unik dibandingkan kota besar seperti Jakarta. Meskipun tekanan ekonomi di Yogyakarta relatif lebih rendah, fenomena perempuan milenial yang menunda pernikahan tetap terjadi. Sebagai kota pelajar dan pusat budaya, Yogyakarta memberikan ruang bagi perempuan untuk tumbuh secara intelektual dan profesional, sehingga banyak dari mereka memilih menunda pernikahan demi pencapaian pribadi dan kesiapan emosional. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran makna pernikahan dari sekadar tuntutan sosial menjadi keputusan sadar yang rasional. Dengan latar masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma budaya dan agama, Yogyakarta menjadi konteks yang menarik untuk meneliti bagaimana nilai tradisional dan modern saling berinteraksi dalam memengaruhi keputusan perempuan terkait pernikahan.

²³ “Sepanjang 2023 Jumlah Pernikahan di Jogja Turun 2.500-an Dibanding 2020,” *Kumparan Pandangan Jogja*, 7 Maret 2024, diakses tanggal 25 Juli 2025, <https://kumparan.com/pandangan-jogja/sepanjang-2023-jumlah-pernikahan-di-jogja-turun-2-500-an-dibanding-2020-22IwrOByqne>.

Secara ilmiah, peningkatan populasi Muslim di dunia banyak dipengaruhi oleh pernikahan, yang merupakan praktik umum dan dianjurkan dalam ajaran Islam. Menikah dan memiliki keturunan bukan sekadar menjalankan perintah agama, tetapi juga mengandung nilai-nilai kemaslahatan yang penting untuk dijaga. Jika fenomena resesi seks (*sexual recession*) terjadi secara meluas di berbagai negara, bahkan hingga ke seluruh penjuru dunia, maka hal ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Ketidakpedulian terhadap aturan agama maupun norma negara dapat memicu terjadinya berbagai bentuk penyimpangan sosial yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.²⁴

Meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit membahas hukum menunda pernikahan, namun secara tidak langsung fenomena tersebut dapat berdampak pada prinsip-prinsip penting dalam hukum Islam. Islam menganjurkan untuk menyegerakan pernikahan bagi yang telah mampu, sebagai bentuk penjagaan diri dan sarana membangun keluarga yang sakinah. Penundaan pernikahan dalam jangka waktu lama berpotensi bertentangan dengan hikmah dan tujuan syariat pernikahan. Menunda juga berdampak pada tertundanya proses hađanah (pengasuhan anak) karena usia orang tua yang menua, hingga berkurangnya kesiapan biologis dan psikologis dalam mendidik anak secara optimal. Selain itu, penundaan ini juga dapat menimbulkan persoalan dalam hal kafa'ah (kesetaraan dalam pernikahan), di mana seseorang bisa kesulitan menemukan pasangan yang

²⁴ Ahmad Dzikri, "Resesi seks dalam perspektif alqur'an". *Tesis Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas (PTIQ) Jakarta* (2023) hlm. 30.

sesuai secara usia, nilai, dan kesiapan hidup bersama. Oleh karena itu, penting untuk menelaah menunda pernikahan ditinjau dari maqāṣid al-syarī‘ah dalam institusi keluarga.

Untuk menjawab problem kemanusiaan yang tampak terus bertambah, maka tak terelakkan pembaruan fikih menjadi solusi alternatif. Dalam hal pembaruan fikih, Jamāludīn A’ṭiyah merupakan salah satu tokoh fiqh kontemporer untuk memperbarui fikih dan ushul fikih guna menjawab beberapa problem kekinian. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan Generasi Milenial di Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan focus kajian dalam penelitian mendatang adalah:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi perempuan generasi milenial memutuskan untuk menunda menikah?
2. Bagaimana alasan-alasan menunda pernikahan ditinjau dari tujuan dan hikmah pernikahan dalam Islam?
3. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari keputusan menunda pernikahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dimunculkan dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang melatarbelakangi perempuan generasi milenial memutuskan untuk menunda menikah.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana dampak yang ditimbulkan dari keputusan menunda pernikahan pada perempuan generasi milenial.
- c. Mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan *Maqāṣid syarī'ah* terhadap konsep menunda pernikahan yang dilakukan Perempuan generasi milenial di Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangsih akademis terutama dalam kajian pengetahuan dalam bidang social dan Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam pengetahuan dan wawasan mengenai eksistensi *waithood* atau menunda pernikahan, struktural serta *Maqāṣid syarī'ah* sehingga dapat menambah informasi bagi peneliti selanjutnya. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pembanding atau untuk menjawab keterbatasan penelitian sebelumnya mengenai penundaan pernikahan

b. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi berupa fakta atau realitas social tentang pembentukan struktur baru yang ada pada masyarakat. Melalui hasil penelitian ini diharapkan pembaca terutama masyarakat menjadi tahu dan paham mengenai eksistensi *waithood* dan

bagaimana pandangan *Maqāṣid syarī’ah* terhadap Keputusan tersebut.

Sehingga masyarakat juga bisa lebih terbuka akan fenomena *waithood*

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan peninjauan literatur yang dilakukan terhadap beberapa penelitian yang memiliki bahasan serupa yang telah ada sebelumnya, penyusun menemukan beberapa hasil penelitian yang dapat dilihat dan dijadikan pembanding. Penyusun mengklasifikasikan penelitian yang telah ada menjadi tiga kelompok, yakni kelompok menunda pernikahan, kelompok *Maqāṣid syarī’ah* menurut Jamaluddin Athiyyah, dan kelompok Struktural Anthony Giddens.

Kelompok penelitian pertama yakni penelitian yang membahas konsep menunda pernikahan. Penelitian ini ditulis oleh Adilah Nuryiana,²⁵ Izzatul Arifah,²⁶ berfokus pada sudut pandang kesehatan psikologis, melihat menurunnya angka pernikahan akibat modernisasi dan mengutamakan tujuan menunda pernikahan daripada pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi makna perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menunda pernikahan.

²⁵ Adilah Nuryiana & Wiwin Hendriani, “Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial Yang Menunda Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah”, *Jurnal BRPKM Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental*, Vol. 1(2), (Juli 2021).

²⁶ Izzatul Arifah,Tanjung Anitasari Indah Kusumaningrum, “Intensi Menunda Hubungan Seksual Pranikah Pada Mahasiswa Di Solo Raya” *Jurnal HIGEIA* Vol 6 no.2, (April 2022).

Konsep menunda pernikahan dari sudut pandang perempuan. Penelitian terkait ini ditulis oleh Musahwi²⁷, Muhammad Naharudin Arsyad²⁸, Rani Wulandari²⁹, Khairull fadilah mahfuzatillah³⁰, juli natalia silalahi³¹ dll. mengkaji fenomena menunda pernikahan dari sudut pandang perempuan, dengan metode kualitatif dan wawancara langsung kepada perempuan yang memilih untuk menunda pernikahan, yang umumnya memiliki pekerjaan atau pendidikan tinggi dan berusia minimal 28 tahun. Fenomena "waithood" ini dipengaruhi oleh kekhawatiran akan ketergantungan ekonomi dan budaya patriarki, serta ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi mindset perempuan terkait kesetaraan gender.

Konsep menunda pernikahan dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian terkait ini ditulis cip Bayali³², Moh kasim³³, dll. Mengkaji perspektif hukum Islam mengenai menunda pernikahan. Menurut hukum Islam, pernikahan adalah suatu perbuatan yang dianjurkan, dan seharusnya dilakukan oleh orang yang sudah cukup umur. Di zaman modern ini, ketidakmampuan untuk menikah dikhawatirkan dapat mengarah pada perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam. Pelaku menunda

²⁷ Musahwi dll, "Fenomena Resesi Seks Di Indonesia (Studi Gender Tren 'Waithood' Pada Perempuan Milenial)", *jurnal Equalita*, Vol. 4 Issue 2 (Desember 2022).

²⁸ Muhammad Naharudin Arsyad dll, "Persepsi Perempuan yang Menunda Pernikahan untuk Menempuh Pendidikan yang Lebih Tinggi", *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* Vol 29 No 3 (2023).

²⁹ Rani Wulandari, "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan", *Emik: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Sosial* Vol 6 No.1, (Juni 2023).

³⁰ Khairul Fadhilah Mahfuzhatillah, "Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Menunda Menikah Pada Wanita Dewasa Awal", *ittihad: jurnal Pendidikan* Vol 2, No 1 (Juni 2018).

³¹ Juli Natalia Silalahi, "Tantangan Hidup Perempuan Generasi Millennial "Berkarir Atau Menikah", *jurnal Sosiologi Universitas Palangka Raya* Vol. 1 No. 2 Edisi 02, (Desember 2018).

³² Cip Bayali, "Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam", *jurnal hukum Islam* Vol 13, No 1 (2013).

³³ Moh Kasim Umasangadji, "Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)", *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 09 No 1, (Juni 2023).

pernikahan biasanya adalah individu yang sudah dianggap mampu, dengan tingkat pendidikan tinggi, ekonomi yang cukup, dan kesehatan mental yang baik, namun hal ini bertentangan dengan ajaran Islam mengenai pentingnya pernikahan.

Kelompok penelitian kedua yaitu penelitian yang mebahas konsep maqāṣid syarī'ah menurut Jamaluddin Athiyyah. Yang ditulis oleh Reniyadus Sholehah³⁴, Hasanuddin³⁵, Muhammad Ali Hamzah³⁶, Syamsuri dan Dadang Irsyamsuddin³⁷, membahas berbagai aspek maqāṣid syarī'ah, khususnya yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyah, dalam konteks kehidupan keluarga.

Reni mengkaji teori maqāṣid syarī'ah terhadap pencatatan perkawinan di Indonesia, sementara Hasanudin mendalami masa iddah bagi laki-laki setelah talak raj'i. Muhammad Ali Hamzah meneliti ketahanan keluarga multiagama di Desa Balun, Lamongan, dalam perspektif maqāṣid syarī'ah, sedangkan Syamsuri dan Dadang Irsyamsuddin mengulas teori maqāṣid syarī'ah Athiyah dalam konteks pencatatan perkawinan di Indonesia. Semua penelitian ini sejalan dengan tujuan maqāṣid syarī'ah yang meliputi pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan, perlindungan keturunan dan nasab, tercapainya sakinhah mawaddah warahmah, perlindungan agama anggota keluarga, pengorganisasian aspek kelembagaan keluarga, serta pengaturan keuangan keluarga. Dengan demikian,

³⁴ Reniyadus Sholehah, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah", Tesis Universitas Islam Negeri Jember (2023).

³⁵ Hasanuddin, "Analysis Of Waiting Period For Men After Divorce Perspective Of Jamaluddin Atiyah's Maqāṣid Assharia Theory", *Jurnal Ilmiah Mizani* Vol. 08. No. 02, (2021).

³⁶ Muhammad Ali Hamzah, "Ketahanan Keluarga Multiagama Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyah (Studi Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)", Tesis Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (2023).

³⁷ Syamsuri Dan Dadang Irsyamsuddin, "Negara Kesejahteraan Dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah". *Jurnal Falah Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 4 No 1 (Februari 2019).

maqāṣid syarī'ah tidak hanya mencerminkan aspek hukum Islam yang mengatur lingkup keluarga, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Kelompok penelitian ketiga yaitu penelitian yang ditulis oleh Saifudin Asrori³⁸, Gita Octaviani³⁹, Yudha Reza Praditya⁴⁰, Awanis Akalili dan Indah Olivia Sari⁴¹, Stephanus & Martinus⁴². Berbagai kajian terkait teori struktural mengungkap bagaimana hubungan antara agen dan struktur membentuk dan mengubah praktik sosial di berbagai konteks.

Saifudin Asrori dalam penelitiannya menjelaskan perubahan praktik sosial pada kelompok waria melalui pemanfaatan hubungan agen dan struktur yang dilakukan Yayasan Srikandi Sejati melalui berbagai kegiatan pemberdayaan. Sementara itu, Gita Octaviani dalam analisis struktural Giddens menunjukkan upaya program ini membongkar relasi tradisional melalui kurikulum pendidikan pranikah alternatif yang menekankan pentingnya peran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga dalam aktivitas domestik berdasarkan perspektif Islam.

³⁸ Saifudin Asrori Dalam Penelitiannya, "Strukturasi Dalam Pemberdayaan Waria (Studi Kasus: Yayasan Srikandi Sejati Jakarta)" *Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2021).

³⁹ Gita Octaviani Dalam "Analisis Struktural Giddens Di Program Sekolah Calon Ayah" *Tesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta* (2022).

⁴⁰ Yudha Reza Praditya Dalam Tulisannya, "Atta Halilintar: Agen Strukturasi Karir Generasi-Z" *Jurnal Lontar*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2020).

⁴¹ Awanis Akalili Dan Indah Olivia Sari Dalam "Women And Gender Stereotyping In Media From The Point Of View Of Structuration Theory" *Journal Of Social Studies*, Vol. 17, No. 2, (2021).

⁴² Stephanus & Martinus, "Komunitas Sega Mubeng: Sebuah Kajian Tentang Peran Aktor Sosial Dalam Membangun Relasi Lintas Agama". *Jurnal Proceedings Of The National Conference On Indonesian Philosophy And Theology*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2024).

Di sisi lain, Yudha Reza Praditya dalam tulisannya mengungkapkan bagaimana Atta Halilintar memanfaatkan elemen resources, konsistensi, disiplin, dan fleksibilitas untuk mendefinisikan ulang struktur karir di era digital melalui teknologi dan media. Kajian oleh Awanis Akalili dan Indah Olivia Sari juga menyoroti bagaimana perempuan di media televisi Indonesia melawan stereotip gender melalui gerakan sosial-feminis, meskipun sering kali secara sadar maupun tidak tetap terikat pada struktur yang ada. Penelitian-penelitian ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara agen dan struktur dalam dinamika sosial yang terus berkembang.

E. Kerangka Teori

1. Maqāṣid Syārī'ah Jamāluddīn A'tīyah Muḥammad

Jamāluddīn A'tīyah Muḥammad lahir dan dibesarkan dalam keluarga kelas menengah di Desa Kum al-Nur, yang terletak di tengah Melet Ghamr, Provinsi Dakahlia, Mesir, pada 5 Desember 1928 atau 22 Dzulqa'dah 1346 Hijriyah. Dua minggu setelah kelahirannya, ia pindah ke Kairo. Dalam studinya di bidang hukum, Athiyah banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Syeikh Abd al-Wahhab Khallaf, Muhammad Abi Zahra, Hamid Zaki, dan Sami Genena. Ia juga berinteraksi dengan berbagai pemikir yang memperkaya wawasannya dalam kajian hukum Islam.

Jamāluddīn A'tīyah melakukan reinterpretasi terhadap konsep Maqasid as-Syari'ah, yang secara tradisional dikenal dengan lima Maqasid Ḍaruriyah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang kemudian dijabarkan

menjadi empat divisi yang lebih spesifik. maqāṣid syarī'ah tersebut dilihat melalui kebutuhan individu sampai kelompok yang lebih besar. Maka dengan penjabaran yang lebih luas ini sangat mendukung peran, fungsi negara beserta kewajiban sebagai pusat penyedia kesejahteraan di mana dimulai dari pembentukan peradaban rumah tangga hingga berbentuk koloni yang lebih besar yang sering disebut sebagai negara.⁴³ Ada 4 ruang lingkup maqāṣid syarī'ah dalam pemikiran Jamāluddīn A'tīyah sebagai berikut:

- a. Maqāṣid syarī'ah dalam ruang lingkup individu (Maqāṣid al-syarī'ah fīmā yakhuṣ al-fard)

Menurut Athiyyah, penerapan maqāṣid syarī'ah pada dimensi individu atau pribadi menghasilkan nilai-nilai syarī'ah yang patut dilindungi bagi seluruh umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang biasa disebut dengan maqāṣid al-khams tidak diterapkan di semua bidang kehidupan. Ada 5 perlindungan yang harus ditegakkan dalam maqāṣid syarī'ah yang berkaitan dengan individu yaitu :⁴⁴

Pertama, perlindungan jiwa atau sifat (hifz an-nafs). **Kedua**, perlindungan intelektual atau (hifz al-aql). **ketiga**, perlindungan keagamaan atau (hifz al-dīn). **Keempat**, perlindungan martabat atau (hifz al-ird). **Kelima**, perlindungan harta atau (hifz al-māl).

⁴³ M. Nanda Fanindy, "Formulasi Maqasid syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga", *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 1, No. 1, (Desember 2020).

⁴⁴ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa taf'illi Maqāṣid syarī'ah* , (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 2003, hlm 142-147

- b. Maqāṣid syarī'ah dalam ruang lingkup keluarga (Maqāṣid al-syarī'ah fīmā yakhuṣ al-usrah)

Pertama, mengelola ikatan dengan lawan jenis (Tandhīm al-'alāqah bayna al-jinsayn). *Kedua*, menjaga keturunan lanjutan (hifz an-nasl). *Ketiga*, perwujudan nilai sakinah mawaddah dan rahmah (Tahqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah). *Keempat*, menjaga marga (Hifz al-Nasb). *Kelima*, menjaga aspek agamaan keluarga (Hifz al-dīn fī al-usrah). *Keenam*, pengaturan kelembagaan keluarga (Tandhīm al-jānib al-mu'assasī li al-usrah). *Ketujuh*, mengelola keuangan keluarga (Tandhīm al-jānib al-mālī li al-usrah).⁴⁵

- c. Maqāṣid syarī'ah dalam ruang lingkup umum atau publik (Maqāṣid al-syarī'ah fīmā yakhuṣ al-ummah)

Maqāṣid syarī'ah yang berupaya untuk menjamin dan melestarikan hak pribadi manusia, dan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak bersama atau kepentingan umum. Komponen maqāṣid syarī'ah dalam ruang umum atau publik dalam pandangan Jamaluddin Athiyyah terdiri sebagai berikut:⁴⁶

Pertama, struktur sosial dan pemerintahan (Tandhīm al-mu'assasī li al-ummah). *Kedua*, menjaga keamanan (hifz al-amn). *Ketiga*, penegakan keadilan (Iqāmat al-'adl). *Keempat*, perlindungan Akhlāq dan agama (Hifz al-dīn wa al-akhlāq). *Kelima*, mentalitas gotong royong solidaritas dan

⁴⁵ Ibid., hlm 149.

⁴⁶ Ibid., hlm. 155-163.

soliditas (Al-ta‘āwun wa al-taḍāmun wa al-takāful). *Keenam*, mendorong wawasan dan pengetahuan kebangsaan (Nashr al-‘ulūm wa ḥifẓ ‘aql al-ummah). *Ketujuh*, asuransi kesejahteraan sosial dan manajemen kekayaan global (‘Imārat al-ard wa ḥifẓ syurūṭ al-ummah).

- d. Maqāṣid syarī‘ah dalam ruang lingkup dimensi kemanusiaan (Maqāṣid al-syarī‘ah fīmā yakhūṣ al-insāniyah)

Pertama, upaya untuk saling mengenal, sifat masyarakat multicultural, perdamaian, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap manusia (Al-ta‘āruf wa al-ta‘āmul wa al-takāmul). *Kedua*, realisasi peran manusia sebagai khalifah di bumi (Taḥqīq al-khilāfah ‘alāmah lil-insānī fī al-ard). *Ketiga*, terwujudnya perdamaian yang berlandaskan nilai keadilan (Taḥqīq al-salām al-‘ālamī al-qā’im ‘alā al-‘adl).

Untuk menjaga perdamaian pertama-tama penting untuk memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat menempatkan saling pengertian di atas semua pertimbangan lainnya pengaturan perjanjian internasional dan memantau pelaksanaannya.

Keempat, perlindungan hak asasi manusia oleh negara. *Kelima*, penyebaran dakwah Islam (Nashr da‘wat al-Islām).⁴⁷

Operasional Teori Maqāṣid syarī‘ah Jamaluddin Athiyah, konsep operasional bisa dikatakan upaya menerjemahkan konsep atau sesuatu yang abstrak ke dalam bentuk yang konkret.⁴⁸ Menurut Jamaludin athiyah ada lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal,

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 166-171.

⁴⁸ Masri Singarimbun. *Metode Penelitian Survei*. (LP3S, Jakarta, 1989), hlm. 103.

keturunan dan harta. Kemudian beliau mengorientasikan kepada 4 bagian yang sekaligus akan menjadi pisau analisis di bab selanjutnya yakni; Maqāṣid syarī’ah dalam ruang lingkup individu, Maqāṣid syarī’ah dalam ruang lingkup keluarga, Maqāṣid syarī’ah umum/ publik, serta Maqāṣid syarī’ah dalam ruang lingkup dimensi kemanusiaan. Setelah dijelaskan apa saja alasan yang mempengaruhi perempuan milenial menunda pernikahan lalu dikaitkan dengan tujuan syariat Islam konsep Jamaludin Athiyah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu riset yang bertujuan guna menggali pemahaman persepsi subjek penelitian terhadap suatu fenomena.⁴⁹ Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati dan memahami fenomena sosial sebagaimana adanya di masyarakat, guna memperjelas kesesuaian antara konsep-konsep atau teori-teori dengan realitas yang terjadi.⁵⁰ Fokus penelitian ini adalah perempuan generasi milenial (1989-1998) pelaku menunda pernikahan di Kota Yogyakarta, berjumlah 10 orang sebagai narasumber.

2. Sifat Penelitian

⁴⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017) hlm. 6.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*, Cet. ke-23 (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2016), hlm. 16.

Sifat penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analitik, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, atau kegiatan tertentu, serta menganalisis data sebagaimana adanya. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengungkap fakta secara objektif dan sistematis, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan.⁵¹

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu metode yang menggabungkan unsur hukum normatif dengan dukungan data empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku sekaligus melihat bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik melalui data dan temuan di lapangan.⁵² Peneliti memilih pendekatan normatif karena pendekatan ini mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan dalam hukum Islam. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami hukum dalam realitas sosial, yaitu bagaimana ketentuan hukum tersebut benar-benar diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan normatif-empiris bertujuan mengkaji hukum tidak hanya dari segi konsep normatif, tetapi juga dari praktik dan

⁵¹ Hendro Darmawan dkk., *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011), hlm. 3.

⁵² Susanti, “Analisis yuridis terhadap kepemilikan atas hak milik dalam wilayah hak pengelolaan di kota atam,” *Tesis Universitas International Batam* (2018), hlm. 68.

implementasinya di lapangan.⁵³ Penelitian dengan pendekatan empiris akan ditujukan kepada pelaku menunda pernikahan.

4. Sumber data

Dalam proses pengumpulan data, karena penelitian ini bersifat kualitatif, penulis menggunakan beberapa teknik yang disesuaikan dengan jenis dan sumber data yang relevan dengan fokus penelitian, antara lain sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui Teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan kuesioner.⁵⁴ Pengumpulan data utama dalam penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara mendalam terhadap 10 responden yang merupakan pelaku penundaan pernikahan (*waithood*). Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data yang utuh dan autentik, sehingga mampu merepresentasikan pengalaman serta perasaan responden secara langsung.⁵⁵ Proses wawancara dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Google Meet, guna mendukung sistematika pelaksanaan wawancara serta memudahkan peneliti dalam menjangkau para responden pelaku *waithood*.

Wawancara digunakan sebagai teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini karena dianggap mampu menggali informasi yang lebih mendalam mengenai alasan, pertimbangan, dan pengalaman para

⁵³ Mudjia rahardjo, “penelitian sosiologis hukum Islam <https://uinmalang.ac.id/r/100201/penelitian-sosiologis-hukum-Islam.html>”, diakses 5 januari 2022.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*, Cet. ke-23 (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2016), hlm. 137.

⁵⁵ Barnawi dan Jajat Darojat, *Penelitian Fenomenologi Pendidikan teori dan Praktik* (Yogyakarta, Aruzz Media, 2018), Hlm. 198.

pelaku waithood. Teknik ini didasarkan pada asumsi bahwa responden memiliki pengetahuan dan keyakinan pribadi atas apa yang mereka alami, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara lebih komprehensif.⁵⁶

b. Data Sekunder

Dalam memaksimalkan hasil penelitian, peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung pada studi ini. Data sekunder yang dimaksud dapat berupa data yang diperoleh melalui buku-buku, dokumen, artikel, kamus, internet, dan ensiklopedi yang terkait dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah metode wawancara mendalam yang dilakukan terhadap 10 perempuan milenial pelaku *waithood*. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh data yang utuh dan autentik, sesuai dengan apa yang benar-benar dirasakan dan dialami oleh responden.⁵⁷ Wawancara dipilih karena mampu menggali informasi secara lebih mendalam mengenai latar belakang, pertimbangan, dan pengalaman subjektif pelaku *waithood*. Teknik ini didasarkan pada asumsi bahwa responden memiliki pengetahuan serta keyakinan pribadi

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*, Cet. ke-23 (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2016) hlm 138.

⁵⁷ Barnawi dan Jajat Darojat, *Penelitian Fenomenologi Pendidikan teori dan Praktik* (Yogyakarta, Aruzz Media, 2018), hlm. 198.

atas keputusan yang mereka ambil, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena *waithood* secara lebih komprehensif.⁵⁸

Pemilihan responden diambil secara purposive sampling yaitu Teknik pengambilan sampel dimana responden dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian.⁵⁹ Kriteria tersebut antara lain: Perempuan. Generasi Milenial atau yang lahir di tahun 1988-1998 (saat ini berusia 27-37 tahun). Belum menikah dan memiliki alasan menunda menikah dalam waktu yang lama. Tinggal di Kota Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Selain teknik wawancara, data primer lain yang digunakan oleh peneliti adalah dokumentasi. Lincoln dan Guba mengartikan dokumentasi sebagai tulisan dari setiap rekaman atau pernyataan dengan tujuan untuk membuktikan suatu peristiwa.⁶⁰ Maka dokumentasi disini berupa dokumentasi yang menunjukkan bukti aktivitas wawancara yang dilakukan antara peneliti dan pelaku *waithood*, serta dokumen pelengkap lainnya yang didapatkan dari BPS Kota Yogyakarta.

6. Teknik Analisis Data

Peneliti berupaya mengorganisasikan dan mengurutkan data hasil wawancara secara sistematis guna meningkatkan pemahaman terhadap kasus yang diteliti.

⁵⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2016), Hlm. 176.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*, Cet. ke-23 (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2016) hlm 85.

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, (Bumi Aksara, 2021) hlm. 206.

Proses ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor, yang menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengelompokkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga memungkinkan penemuan tema serta perumusan hipotesis kerja yang sesuai dengan data yang diperoleh.⁶¹

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pendekatan induktif, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan para pelaku penundaan pernikahan. Kemudian dianalisis untuk menemukan pola, makna, atau konsep yang berkembang dan membentuk sebuah kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian. Data tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan secara rinci peristiwa-peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan bagaimana perempuan milenial menunda pernikahan ditinjau dari tujuan dan hikmah pernikahan serta berdasarkan pendekatan maqāṣid syarī’ah.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun oleh penulis untuk mempermudah pemaparan materi yang dibahas, serta memberikan gambaran umum mengenai isi dan alur pembahasan secara keseluruhan:

Bab pertama, berisi pendahuluan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelusuran penelitian sejenis

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-2 (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280.

yang pernah dilakukan, kerangka teori yang menjadi landasan teori untuk melakukan analisis, metode penelitian yang didalamnya meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan tinjauan mengenai pernikahan dalam hukum islam dan hukum positif.

Bab ketiga, Bab ini menjelaskan mengenai data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan narasumber, antara lain: gambaran umum Kota Yogyakarta yang merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki angka penurunan pernikahan dalam lima tahun terakhir, faktor yang melatarbelakangi pelaku memutuskan untuk menunda pernikahan.

Bab keempat, berisikan analisis data temuan lapangan terkait konsep Maqāṣid syarī'ah Jamaluddin Athiyah terhadap menunda pernikahan yang didapatkan langsung dari wawancara perempuan milenial yang menunda pernikahan.

Bab kelima, berupa penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang memuat jawaban dari rumusan masalah sebelumnya, serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian akhir dari penelitian ini mengemukakan kesimpulan yang perlu disampaikan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Perempuan milenial yang sedang menempuh pendidikan dan telah bekerja memiliki kecenderungan menunda pernikahan. Hal ini didorong oleh alasan personal yang berkaitan dengan hukum agama. Alasan-alasan tersebut mencakup: Demi kesiapan diri, demi memperoleh pasangan yang tepat dan demi penguatan tujuan hidup pertumbuhan pribadi.
2. Bahwa Fenomena-fenomena diatas telah sejalan dengan tujuan dan hikmah pernikahan. Yaitu antara lain: demi kesiapan diri sejalan dengan hifd nafs yang berkaitan dengan psikologis perempuan, hifd aql berkaitan dengan pedagogis bagi anak. Demi menemukan pasangan yang tepat sesuai dengan hifd ird', hifd nafs dan hifd nasl. Demi menguatkan tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi akan berkaitan dengan hifd nafs dan hifd mal yang berkaitan dengan sosiologis dan ekonomi keluarga.
3. Namun demikian, perempuan penunda pernikahan dengan alasan diatas dapat menimbulkan kemafsadatan. Risiko tersebut mencakup kesehatan reproduksi dan kesehatan anak, terhambatnya regenerasi, terjadinya hubungan diluar pernikahan, serta ketidakseimbangan jiwa bagi perempuan dengan permasalahan tertentu. Resiko tersebut tidak sejalan dengan maksud syariah dan tujuan dan hikmah pernikahan, khususnya dalam hifd din dan hifd nasl.

Namun, jika penundaan pernikahan dilakukan dengan kesiapan dan pertimbangan yang matang, serta tanpa disertai risiko-risiko di atas, maka penundaan tersebut justru dapat sejalan dengan tujuan dan hikmah pernikahan. Hal ini karena penundaan yang disertai persiapan yang baik dapat mendukung tercapainya tujuan syariah dan berkontribusi dalam membentuk keluarga yang *sakinah* serta masyarakat yang stabil.

B. Saran

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Penelitian ini hanya mampu mendeskripsikan secara terbatas mengenai fenomena penundaan pernikahan pada perempuan milenial di yogyakarta. Selain itu penulis hanya menggunakan metode wawancara untuk menghasilkan data, sehingga hasil yang didapat dari penelitian ini kurang maksimal. Tentunya penelitian tentang *waithood* harus dikembangkan lagi, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan metode seperti kuesioner agar dapat menjangkau lebih banyak responden

Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan multidisipliner agar fenomena ini dapat dipahami secara lebih luas. Selain itu, topik penundaan pernikahan juga dapat dikaji dari sudut pandang laki-laki atau pada konteks wilayah yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Hadis/Tafsir

Departemen Agama. Al-Qur'an Dan Terjemahnya Special for Woman. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdul Kodir, Faqihuddin. "Mafhum Mubādalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender." *Jurnal Islam Indonesia*, vol. 6, no. 2, Vol. 9 (2017)

Afrilian, Andre. "The Perspective of Gender and Islamic Law on Waithood Phenomenon in The Millennial Generation", *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol. 11 No. 1 (2024)

Ahmad Dzikri, Resesi seks dalam perspektif alqur'an. *Tesis Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas (PTIQ)* Jakarta Tahun 2023

Anwar, Wirani Aisyah. "Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol.1 Nomor 1 (2024)

Athiyyah, Jamaluddin. *Nahwa taf'illi Maqāṣid syarī'ah* , Damaskus: Dar Al-Fiqr, 2003.

Bayali, Cip. Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam, *jurnal hukum Islam* Vol 13, No 1 (2013)

Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Humaniora Utama Press, 1991

Fanindy, M. Nanda. Formulasi Maqasid syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga, *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 1, No. 1, Desember 2020.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010

Hamzah, Muhammad Ali. Ketahanan Keluarga Multiagama Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah (Studi Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan), *Tesis Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung* 2023

Hasanuddin, Analysis Of Waiting Period For Men After Divorce Perspective Of Jamaluddin Atiyah's Maqasid Assharia Theory, Jurnal Ilmiah Mizani Vol. 08. No. 02, 2021

Rahardjo, Mudjia. "penelitian sosiologis hukum Islam <https://uinmalang.ac.id/r/100201/penelitian-sosiologis-hukum-Islam.html>", diakses 5 januari 2022.

Rahman, Abdul. Perkawinan dalam Syariat Islam. Rineka Cipta. Jakarta. 1996

Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat I, Bandung: Pustaka Setia, 2009

Sahla, Abu dan Nurul Nazar, Buku Pintar Pernikahan, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011

Sholehah, Reniyadus. Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyah, Tesis Universitas Islam Negeri Jember 2023

Singerman, Diane. "The Economic Imperatives of Marriage: Emerging Practices and Identities among Youth in the Middle East."

Syamsuri Dan Dadang Irsyamsuddin, Negara Kesejahteraan Dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah Jurnal Falah Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 4 No 1 Februari 2019

Thalib, Muhammad. 30 Petunjuk Pernikahan dalam Islam, Maalimul usrah, Yogyakarta : 2014

Umasangadjie, Moh Kasim. Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula), *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 55-71, 2023

Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. (London: International Institute of Islamic Thought IIIT, 2008)

Rakhmawati, Euis, dan Tim. "Kesiapan Nikah dalam Perspektif Psikologi Islam." *Jurnal Psikologi Islam* 5, no. 1 (2018)

Umer, Chapra, M. *The Objectives of the Islamic Economic Order* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992)

Andika dkk. Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan, Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 3 (Desember 2021) hlm. 765-774.

Sudrajat, Ajat. "Menunda Pernikahan Dalam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya", *Jurnal Kodifikasi*, Vol. 8, No. 1 (2014)

3. Hadis/Syarah Hadis/Illu Hadis

Al-bani, Muhammad Nashiruddin. Shahih sunan ibnu majah buku 1; penerjemah: Iqbal, Mukhlis BM.

Al-Bayhaqī, *Syu ‘ab al-Īmān*, no. 5486

Arifandi, Firman. Serial Hadis Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan. Rumah Fiqih Publishing, Jakarta 2018.

Demak, Syayfullah Husain. Tinjauan Hadis Tentang Ketentuan Mahar Pernikahan dalam Masyarakat Lamaholot Di Flores Timur NTT Pada Hadis Riwayat Al-Bukhari No 5030 (Studi Kasus Problematika Ketetapan Mahar Gading Gajah dalam Tradisi pernikahan). Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya (2019)

Majah, Ibn. Sunan Ibn Majah, edisi M.F. ‘Abd al-Baqi (Mesir: ‘Isa al-Babi al-Ḥalabi wa Syurakah, 1956 M/ 1376 H), I: 580, hadis nomor 1846

Tirmidhī, Al-Shaykh Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā (pelanjut), *Jāmi‘ at-Tirmidhī*, vol. 3, Kitāb al-Fadā’il, Ḥadīs no. 1655.

4. Lain-lain

Adilah Nurviana & Wiwin Hendriani, Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial Yang Menunda Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah, *Jurnal BRPKM Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 2021, Vol. 1(2), 1037-1045

Awanis Akalili Dan Indah Olivia Sari Dalam "Women And Gender Stereotyping In Media From The Point Of View Of Structuration Theory" (Journal Of Social Studies, Volume 17, Number 2, 2021

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *Laporan Tahunan Program Ketahanan Keluarga 2020*. Jakarta: BKKBN, 2020

Badan Pusat Statistik, Usia Perkawinan Pertama 2022 dan 2023.

Barnawi dan Jajat Darojat, Penelitian Fenomenologi Pendidikan teori dan Praktik (Yogyakarta, Aruzz Media, 2018).

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). Penelitian Kualitatif untuk Pendidikan: Pengantar Teori dan Metode. Boston: Pearson Education

Chapra, M. Umer., *The Objectives of the Islamic Economic Order*, Leicester: The Islamic Foundation, 1992

Christopher Badcock R, Levi strauss : Strukturalisme dan teori sosiologi / Christopher R. Badcock; Penerjemah: Robby Habiba Abror; penyunting: Rochdi Mohan Nazala, cet 2 Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008

D.A., Utami. "Modernitas dan Penundaan Pernikahan: Studi Kasus Perempuan Berpendidikan Tinggi di Yogyakarta." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 15 no.1, (2021)

Dea Marwah Rehaini, Tradisi Mangalehen Tuhor Sebagai Uang Hantaran Dalam Pernikahan Adat Batak Toba Di Desa Simangumban Jae Menurut Pandangan Tokoh Agama. skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2022)

Giddens, Anthony. *Teori Strukturasi, Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Social Masyarakat*.

Giddens, Anthony. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* University of California Press, 1984.

Gita Octaviani "Analisis Strukturasi Giddens Di Program Sekolah Calon Ayah"
Tesis Universitas Gadjah Mada

Hanna Amalia, Gambaran Stres Pada Wanita Yang Telat Menikah Di Usia 30 Tahun, *Jurnal Psikologi An-Nafs* Vol 10 no 1 Januari 2017

Hannah Bruckner, & Karl Ulrich Mayer, "De-standardization of the life course: What it might mean? And if it means anything, whether it actually took place?" *Jurnal Advances in Life Course Research* 2005, Vol. 9.

Hendro Darmawan dkk., Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011)

Iftahatul Khoiroh dan Naharudin Arsyad, "Persepsi Perempuan yang Menunda Pernikahan untuk Menempuh Pendidikan yang Lebih Tinggi", *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi dan Sosial Budaya*, Volume 29, Nomor 03, (Juli 2023)

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2016)

Izzatul Arifah,Tanjung Anitasari Indah Kusumaningrum, Ntensi Menunda Hubungan Seksual Pranikah Pada Mahasiswa Di Solo Raya *Jurnal HIGEIA* 6(2) (2022)

J, Dew. "Two sides of the same coin? The relationship between debt and marriage". *Journal of Family and Economic Issues*, vol 28 no.1 (2007)

Juli Natalia Silalahi, Tantangan Hidup Perempuan Generasi Millennial “Berkarir Atau Menikah, jurnal Sosiologi Universitas Palangka Raya Vol. 1 No. 2 (2018) Edisi 02, Desember 2018

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Bimbingan Perkawinan Pranikah.*

Khairul Fadhilah Mahfuzhatillah, Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Menunda Menikah Pada Wanita Dewasa Awal, ittihad; jurnal Pendidikan Vol 2, No 1 (2018)

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. ke-2 (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2019), Hlm. 280

McLanahan, Sara McLanahan and Christine Percheski, “Family Structure and the Reproduction of Inequalities”, *Annual Review of Sociology Contents* Vol. 34 (2008)

Muhammad Naharudin Arsyad dll, Persepsi Perempuan yang Menunda Pernikahan untuk Menempuh Pendidikan yang Lebih Tinggi, Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya Vol 29 No 3 (2023)

Musahwi dll, Fenomena Resesi Seks Di Indonesia (Studi Gender Tren ‘Waithood’ Pada Perempuan Milenial), *jurnal Equalita*, Vol. 4 Issue 2, Desember 2022

P. R., Amato. “Children of divorce in the 1990s: An update of the Amato and Keith (1991) meta-analysis”. *Journal of Family Psychology*, vol.15 no.3 (2001)

Rehim, Mastur H. “The Causes of Delayed Marriage among Young Men: An Analytical Descriptive Study of a Sample of Al Ain University Students”, *Richtman Publishing : Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 12 No. (2 March 2023)

Saifudin Asrori "Strukturasi Dalam Pemberdayaan Waria (Studi Kasus: Yayasan Sriandi Sejati Jakarta)" Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021

Sri Moertiningsih Adioetomo, dkk. *Youth in Indonesia*, UNFPA di Indonesia, July 2014

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD, Cet. ke-23 (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2016).

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek, hlm. 206.

Susanti, “Analisis yuridis terhadap kepemilikan atas hak milik dalam wilayah hak pengelolaan di kota atam,” Tesis Universitas International Batam (2018)

Syayfullah Husain Demak, Tinjauan Hadis Tentang Ketentuan Mahar Pernikahan dalam Masyarakat Lamaholot Di Flores Timur NTT Pada Hadis Riwayat Al-Bukhari No 5030 (Studi Kasus Problematika Ketetapan Mahar Gading Gajah dalam Tradisi pernikahan). Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya (2019)

Tephanus & Martinus, Komunitas Sega Mubeng: Sebuah Kajian Tentang Peran Aktor Sosial Dalam Membangun Relasi Lintas Agama, Jurnal Proceedings Of The National Conference On Indonesian Philosophy And Theology, Volume 2 Nomor 1 2024

Vijay, Bhawna "Exploring the Dynamics of Late Marriage: The Role of Education in Shaping Marital Timings" International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR), Vol. 6 no. 2 (March 2024)

World Health Organization. *Preventing Early Marriage and Its Consequences*. Geneva: WHO, 2011.

Wulandari, Rani. "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan Pada Perempuan Di Sulawesi Selatan," Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial 6, no. 1 (2023)

Yudha Reza Praditya Dalam Tulisannya, "Atta Halilintar: Agen Strukturisasi Karir Generasi-Z" (Jurnal Lontar, Volume 8, Nomor 2, 2020)

5. Website

Adminwarta, Kondisi Geografis Kota Yogyakarta, Batas Wilayah, <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/1069>. Diakses 14 Mei 2025.

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-di-yogyakarta--2023.html?year=2023>.

Bps, Proyeksi Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (Jiwa), 2024-2025, <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMzIzI=/proyeksi-jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html> Diakses 22 september 2024.

Info Kampus, Peredaran uang mahasiswa di Yogyakarta Rp. 11,5 M/Hari, <https://jurnal.republika.co.id/posts/102818/peredaran-uang-mahasiswa-di-yogyakarta-rp-115-mhari#:~:text=JURNAL%20PERGURUAN%20TINGGI%20%2D%2D%20Survei%20Bulan%20Februari,menghasilkan%20data%20ada%20145%20ribu%20lebih%20mahasiswa.&text=Ada%20sekitar%20350%20ribu%20mahasiswa>

swa%20di%20DIY,yang%20dikeluarkan%20mahasiswa%20pendatang%20Rp%2011%2C5%20miliar.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jumlah satuan Pendidikan (Dikti) PerProv D.I Yogyakarta
<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/dikti/040000/1>. Diakses 15 Mei 2025.

Sektiadi, Yogyakarta: Geografi, Budaya, dan Perubahan Sosial,
<https://sektiadi.staff.ugm.ac.id/2021/02/yogyakarta-geografi-budaya-dan-perubahan-sosial/> diaksies februari 2023

UNFPA, “Marrying Too Young: End Child Marriage”.
<https://www.unfpa.org/publications/marrying-too-young> akses 2012.

Wikipedia, Daerah Istimewa Yogyakarta, daerah Istimewa setingkat provinsi di Pulau Jawa, Indonesia https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta. Diakses 02 Mei 2025.

6. Wawancara

Wawancara dengan F, Pelaku Menunda Pernikahan, Yogyakarta pada 21 Desember 2024

Wawancara dengan W.S. Pelaku Menunda Pernikahan. Yogyakarta pada 21 Desember 2024

Wawancara dengan F.F. Pelaku Menunda Pernikahan. Yogyakarta pada 21 Desember 2024.

Wawancara dengan F. Pelaku Menunda Pernikahan. Yogyakarta pada 29 Desember 2024.

Wawancara dengan EL. Pelaku Menunda Pernikahan. Yogyakarta pada 8 Februari 2025

Wawancara dengan ER. Pelaku Menunda Pernikahan. Yogyakarta pada 12 Februari 2025

Wawancara dengan WA. Pelaku Menunda Pernikahan. Yogyakarta pada 12 Februari 2025

Wawancara dengan S.K. Pelaku Menunda Pernikahan. Yogyakarta pada 4 Februari 2025.

Wawancara dengan M.B. Pelaku Menunda Pernikahan. Yogyakarta pada 8 Februari 2025.

Wawancara dengan T.M. Pelaku Menunda Pernikahan. Yogyakarta pada 22 April 2025.

